



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap | : | ISIDORUS
SEBATU alias
DORUS; |
| 2. | Tempat lahir | : | Langke; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 54 tahun / 1961; |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat Tinggal | : | Langke Ds. Liang
Bua, Kec. Rahong
Utara, Kab.
Manggarai; |
| 7. | Agama | : | Katolik; |
| 8. | Pekerjaan | : | Petani; |

Terhadap Terdakwaditahan di Rumah Tahanan Negara Ruteng berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;
3. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 2 September sampai dengan 31 Oktober 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **FRANSISKUS RAMLI, SH.** Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng di bawah register Nomor 32/KS/PID/2015/PN.Rtg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 69/Pen.Pid/2015/PN.Rtg tanggal 3 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pen.Pid/2015/PN.Rtg tanggal 3 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISIDORUS SEBATU alias DORUS bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan terhadap anak melanggar Pasal 76C jo Pasal 80 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISIDORUS SEBATU alias DORUS dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Permandian atas nama VIDELIS PAUR alias DENIS dikembalikan pada saksi GETRUDIS LINDAS;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

BahwaTerdakwal**SIDORUS SEBATU**alias**DORUS** dan saksi YULIANUS TAGUNG alias LIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015, sekitar jam 18.30 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2015 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di jalan raya dan didalam rumah saksi korban VIDELIS PAUR yang terletak di kampung Langke desa Liang Bua kecamatan Rahong Utara kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya di tempattertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yakni saksi korban VIDELIS PAUR (berumur 12 tahun lahir tanggal 3 Desember 2003 berdasarkan Surat Permandian Paroki Santo Antonius Beokina Keuskupan Ruteng), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ketika itu saksi korban VIDELIS PAUR hendak pergi membeli mie di kios, ia bertemu dengan OGI (anak Terdakwa ISIDORUS SEBATU alias DORUS) dan saat itu saksi korban VIDELIS PAUR bertengkar mulut dengan OGI dan selanjutnya mereka saling memaki nama orang tua) dan karena kalah akhirnya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OGI menangis sedangkan saksi korban VIDELIS PAUR melanjutkan perjalanan ke kios untuk membeli mie, namun saat berjalan pulang tiba-tiba saksi korban VIDELIS PAUR dihadang oleh kakak dari OGI yakni saksi YULIANUS TAGUNG, yang saat itu langsung memukul saksi korban VIDELIS PAUR pada bagian kepala dengan sangat keras menggunakan tangan kanannya yang terkepal secara berulang kali dengan tidak beraturan sehingga menyebabkan kepala korban VIDELIS PAUR menjadi pusing dan bengkak / memar, selanjutnya saksi YULIANUS TAGUNG memukul saksi korban VIDELIS PAUR pada bagian perut korban dan seluruh badan bagian depan dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal dengan sangat keras secara berulang kali sehingga menyebabkan saksi korban menangis kesakitan, setelah itu Terdakwa ISIDORUS SEBATU datang dan memegang tangan kiri saksi korban VIDELIS PAUR dengan tangan kanannya selanjutnya dengan tangan kiri terkepal meninju telinga kanan saksi korban VIDELIS PAUR secara berulang kali dengan sangat keras sehingga menyebabkan telinga kanan korban menjadi bengkak dan memar, pelipis kanan korban juga mengalami memar, selanjutnya Terdakwa ISIDORUS SEBATU meninju lagi perut dan seluruh badan bagian depan saksi korban VIDELIS PAUR secara berulang kali dengan sangat keras dan tidak beraturan selanjutnya Terdakwa ISIDORUS SEBATU menendang selangkangan saksi korban VIDELIS SEBATU secara berulang kali dengan menggunakan kaki kirinya dengan sangat keras sepanjang jalan dari kios sampai di rumah saksi korban VIDELIS PAUR dan saat melewati rumah saksi PIUS BADU, ia sempat berusaha menghentikan tindakan Terdakwa ISIDORUS SEBATU tersebut dengan berkata "jangan pukul anak kecil seperti itu" namun Terdakwa ISIDORUS SEBATU tidak menjawab dan terus memukuli saksi korban VIDELIS PAUR dan membawa saksi korban VIDELIS PAUR ke rumahnya. Dan saat mereka sampai di rumah saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIDELIS PAUR masih terus dipegang oleh Terdakwa ISIDORUS SEBATU dan terus dipukul, karena melihat hal tersebut, saksi GETRUDIS LIDAS (ibu saksi korban VIDELIS PAUR) yang saat itu berada di rumah langsung bertanya kepada Terdakwa ISIDORUS SEBATU "kenapa saya punya anak dipukul demikian" namun Terdakwa ISIDORUS SEBATU tidak mau menjawab dan terus memukul telinga kanan, perut dan menendang selangkangan / pangkal kaki kanan saksi korban secara berulang kali, selanjutnya Terdakwa ISIDORUS SEBATU berkata kepada saksi GETRUDIS LIDAS "saya pukul kau punya anak karena dia maki saya" selanjutnya Terdakwa ISIDORUS SEBATU memukul mata kiri saksi korban VIDELIS PAUR hingga bengkak dan memar, setelah itu Terdakwa ISIDORUS SEBATU melepaskan saksi korban VIDELIS PAUR dan kemudian pulang kerumahnya sedangkan saksi korban VIDELIS PAUR saat itu langsung jatuh pingsan tidak sadarkan diri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ISIDORUS SEBATU alias DORUS dan saksi YULIANUS TAGUNG, saksi korban VIDELIS PAUR menderita memar dibawah mata kiri diduga akibat trauma benda tumpul sebagaimana Visum et Repertum No. 001.7/64/V/2015, tanggal 21 Mei 2015 dari RSUD Ruteng, yang dibuat oleh dr. Elisabeth Ernawati Ndori;

Perbuatan Terdakwatersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ISIDORUS SEBATU alias DORUS dan saksi YULIANUS TAGUNG alias LIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, pada hari Rabu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Mei 2015, sekitar jam 18.30 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2015 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di jalan raya dan didalam rumah saksi korban VIDELIS PAUR yang terletak di kampung Langke desa Liang Bua kecamatan Rahong Utara kabupaten Manggarai atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **telah melakukan penganiayaan terhadap** saksi korban VIDELIS PAUR, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ketika itu saksi korban VIDELIS PAUR hendak pergi membeli mie di kios, ia bertemu dengan OGI (anak Terdakwa ISIDORUS SEBATU alias DORUS) dan saat itu saksi korban VIDELIS PAUR bertengkar mulut dengan OGI dan selanjutnya mereka saling memaki nama orang tua) dan karena kalah akhirnya OGI menangis sedangkan saksi korban VIDELIS PAUR melanjutkan perjalanan ke kios untuk membeli mie, namun saat berjalan pulang tiba-tiba saksi korban VIDELIS PAUR dihadang oleh kakak dari OGI yakni saksi YULIANUS TAGUNG, yang saat itu langsung memukul saksi korban VIDELIS PAUR pada bagian kepala dengan sangat keras menggunakan tangan kanannya yang terkepal secara berulang kali dengan tidak beraturan sehingga menyebabkan kepala korban VIDELIS PAUR menjadi pusing dan bengkak / memar, selanjutnya saksi YULIANUS TAGUNG memukul saksi korban VIDELIS PAUR pada bagian perut korban dan seluruh badan bagian depan dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal dengan sangat keras secara berulang kali sehingga menyebabkan saksi korban menangis kesakitan, setelah itu Terdakwa ISIDORUS SEBATU datang dan memegang tangan kiri saksi korban VIDELIS PAUR dengan tangan kanannya selanjutnya dengan tangan kiri terkepal meninju telinga kanan saksi korban VIDELIS PAUR secara berulang kali dengan sangat keras sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan telinga kanan korban menjadi bengkak dan memar, pelipis kanan korban juga mengalami memar, selanjutnya Terdakwa ISIDORUS SEBATU meninju lagi perut dan seluruh badan bagian depan saksi korban VIDELIS PAUR secara berulang kali dengan sangat keras dan tidak beraturan selanjutnya Terdakwa ISIDORUS SEBATU menendang selangkangan saksi korban VIDELIS SEBATU secara berulang kali dengan menggunakan kaki kirinya dengan sangat keras sepanjang jalan dari kios sampai di rumah saksi korban VIDELIS PAUR dan saat melewati rumah saksi PIUS BADU, ia sempat berusaha menghentikan tindakan Terdakwa ISIDORUS SEBATU tersebut dengan berkata "jangan pukul anak kecil seperti itu" namun Terdakwa ISIDORUS SEBATU tidak menjawab dan terus memukul saksi korban VIDELIS PAUR dan membawa saksi korban VIDELIS PAUR ke rumahnya. Dan saat mereka sampai di rumah saksi korban VIDELIS PAUR masih terus dipegang oleh Terdakwa ISIDORUS SEBATU dan terus dipukul, karena melihat hal tersebut, saksi GETRUDIS LIDAS (ibu saksi korban VIDELIS PAUR) yang saat itu berada di rumah langsung bertanya kepada Terdakwa ISIDORUS SEBATU "kenapa saya punya anak dipukul demikian" namun Terdakwa ISIDORUS SEBATU tidak mau menjawab dan terus memukul telinga kanan, perut dan menendang selangkangan / pangkal kaki kanan saksi korban secara berulang kali, selanjutnya Terdakwa ISIDORUS SEBATU berkata kepada saksi GETRUDIS LIDAS "saya pukul kau punya anak karena dia maki saya" selanjutnya Terdakwa ISIDORUS SEBATU memukul mata kiri saksi korban VIDELIS PAUR hingga bengkak dan memar, setelah itu Terdakwa ISIDORUS SEBATU melepaskan saksi korban VIDELIS PAUR dan kemudian pulang kerumahnya sedangkan saksi korban VIDELIS PAUR saat itu langsung jatuh pingsan tidak sadarkan diri;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SIDORUS SEBATU alias DORUS dan saksi YULIANUS TAGUNG, saksi korban VIDELIS PAUR menderita memar dibawah mata kiri diduga akibat trauma benda tumpul sebagaimana Visum et Repertum No. 001.7/64/V/2015, tanggal 21 Mei 2015 dari RSUD Ruteng, yang dibuat oleh dr. Elisabeth Ernawati Ndori;

Perbuatan Terdakwatersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi VIDELIS PAUR**, tanpa bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena telah dipukul oleh Terdakwa dan saksi YULIANUS TAGUNG alias LIAN (anak dari Terdakwa);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di jalan raya dekat kios dan di dalam rumah dekat dapur saksi di Langke, Desa. Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa awalnya ketika saksi hendak pergi membeli mie di kios, bertemu dengan OGI (anak Terdakwa DORUS) selanjutnya saksi dengan OGI bertengkar mulut dan akhirnya mereka saling maki (memaki nama orang tua) karena kalah OGI menangis dan pulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi memaki dengan menggunakan kata-kata “lae Dorus, lae Acu” (kontol Dorus, kontol anjing), yang dimaksud adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tetap pergi lanjut ke kios untuk membeli mie, saat berjalan pulang tiba-tiba saksi dihadang oleh saksi Yulianus Tagung dan langsung memukul saksi pada bagian kepala dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal dengan keras berkali-kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang dan memegang tangan kiri saksi dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa menampar dan meninju di perut saksi secara berulang kali, lalu Terdakwamenarik saksi menuju rumah saksi masuk kearah dapur dan tetap menampar dan memukul saksi pada bagian kepala;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami bengkak pada kepala dan luka memar pada bagian kening dan kelopak mata;
- Bahwa saksi telah berdamai dengan Terdakwadan memaafkan perbuatannya;

Terhadap Keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

2. **Saksi GETRUDIS LIDAS**, dibawahsumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan karena anak saksi telah dipukul oleh Terdakwa dan saksi YULIANUS TAGUNG alias LIAN (anak dari Terdakwa);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di jalan raya dekat kios dan di dalam rumah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dapur saksi di Langke, Desa. Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di rumah dan mendengar ada suara gaduh dan saksi pergi menuju ruang depan rumah dan saksi melihat Terdakwa sedang memukul saksi Videlis Paur berkali-kali pada bagian kepala dan punggung dan melihat kejadian tersebut saksi bertanya kepada Terdakwa, “kenapa saya punya anak dipukul demikian “ kemudian Terdakwamenjawab “saya pukul kau punya anak karena dia maki saya” setelah itu Terdakwalangsung pulang;
- Bahwa saksi dan anak saksi telah berdamai dengan Terdakwa dan mereka telah memberikan santunan kepada saksi berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) juga tuak serta rokok tanda perdamaian;
- Bahwa untuk biaya pengobatan saksi Videlis Paur saksi tanggung sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Videlis Paur tidak bisa pergi sekolah selama 1 (satu) minggu dan mengalami luka memar pada bagian kening dan kelopak mata;
- Bahwa saksi berharap Terdakwa dibebaskan karena sudah berdamai;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3. **Saksi YULIANUS TAGUNG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan karena anak saksi telah memukul saksi Videlis Paur dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di jalan raya dekat kios dan di dalam rumah dekat dapur saksi di Langke, Desa. Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat adik saksi menangis, lalu saksi bertanya "kau kenapa" lalu adik saksi menjawab "saya dipukul oleh Denis" karena saksi Videlis Paur masih berada di tempat, saksi langsung memukul kepalanya sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Videlis Paur pun menangis dan saksi menyuhnya pulang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memukul saksi Videlis Paur saksi tidak melihatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah beradamai dan telah memberikan santunan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) juga tuak serta rokok tanda perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Permandian atas nama VIDELIS PAUR alias DENIS. Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa VISUM ET REPERTUM No. 001.7/64/V/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELISABETH ERNAWATI NDORI, dokter pada RSUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruteng dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan tampak memar di bawah mata kiri di duga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan terkait kasus pemukulan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 Mei pada tahun 2015 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di jalan raya dekat kios dan didalam rumah saksi korban VIDELIS PAUR yang terletak di Langke, Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menampar dan memukul saksi Videlis Paur pada bagian kepala punggung dan menendang kakinya;
- Bahwa Terdakwa pukul saksi korban VIDELIS PAUR alias DENIS, sebanyak 3 (tiga) kali didekat kios dan sebanyak 3 (tiga) kali pula didalam rumah saksi korban VIDELIS PAUR alias DENIS;
- Bahwa Terdakwa pukul saksi korban VIDELIS PAUR alias DENIS dibagian kepala, dada dan kaki;
- Bahwa setelah Terdakwa pukul, saksi VIDELIS PAUR langsung Terdakwa tarik bawa pulang ke rumahnya dan sesampai di rumahnya, Terdakwa masih memukul saksi Videlis Paur berkali-kali pada bagian kepala dan kening dan dilihat juga oleh saksi Getrudis Lidis;
- Bahwa pada waktu itu saksi Getrudis Lidis sempat mengatakan kepada Terdakwa, "kenapa saya punya anak dipukul demikian" lalu Terdakwa menjawab "saya pukul kau punya anak karena dia maki saya" kemudian Terdakwa melepas saksi Videlis Paur dan langsung pulang ke rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Videlis Paur karena merasa terhina karena dikatai "lae Dorus, lae acu (kontol Dorus, kontol anjing) dan Terdakwa merasa tersinggung;
- Bahwa antara Terdakwa dengan pihak korban sudah ada perdamaian, dimana Terdakwa telah memberikan santunan uang dan tanda perdamaian berupa tuak, ayam, rokok, selain itu dipersidangan Terdakwa juga meminta maaf pada saksi VIDELIS PAUR yang kemudian memberikan maafnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di jalan raya dekat kios dan didalam rumah saksi Videlis Paur yang terletak di Langke, Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Videlis Paur, sedangkan pelaku lainnya adalah saksi Yulianus Tagung;
- Bahwa saksi Yulianus Tagung yang memukul saksi Videlis Paur terlebih dahulu, baru kemudian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pukul saksi Videlis Paur yaitu dengan cara menampar dan memukul pada bagian kepala, bagian punggung dan menendang kakinya;
- Bahwa Terdakwa pukul saksi Videlis Paur, karena mendengar saksi Videlis Paur berteriak memaki Terdakwa dengan kata-kata "lae Dorus, lae acu" (kontol Dorus, kontol anjing);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan pihak korban sudah ada perdamaian, dimana Terdakwa telah memberikan santunan uang dan tanda perdamaian berupa tuak, ayam, rokok, selain itu dipersidangan Terdakwa juga meminta maaf pada saksi Videlis Paur, yang kemudian memberikan maafnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Videlis Paur mengalami luka memar dibawah matar kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 001.7/64/V/2015 yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai fakta hukum di persidangan dapat dibuktikan yaitu Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

2. Unsur Telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sebagai penyanggah hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ISIDORUS EBATU alias DORUS**, telah dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan, selama pemeriksaan dipersidangan yang bersangkutan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Selain itu pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf serta pada perbutannya tidak ditemukan adanya alasan pembeda, yang dapat meniadakan pemidanaan, sehingga secara obyektif Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas adalah bersifat alternatif maka uraian unsurnya tidak perlu diuraikan semuanya dan apabila salah satunya telah terpenuhi maka uraian selanjutnya tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Politea Bogor, Cetak Ulang, Tahun 1996 menjelaskan bahwa pasal 89 KUHP : Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Bahwa pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Bahwa tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Orang yang tidak berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau suatu peristiwa tindak pidana, yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) setidaknya ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan dan yang menyuruh melakukan, sedangkan turut melakukan perbuatan adalah bersama-sama melakukan atau setidaknya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, sehingga kedua orang atau lebih tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Karangan R. Soesilo Pasal 89 halaman 98 bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di dalam deklarasi PBB pada tahun 1993, tentang Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan dan anak, bahwa pengertian kekerasan telah diperluas pengertiannya, tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, tetapi meliputi kekerasan psikis;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 1 UU No. 35 Tahun 2014 menentukan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015, sekitar jam 18.30 wita bertempat di jalan raya dekat kios, ketika itu saksi Videlis Paur yang adalah seorang anak berusia 12 (dua belas) tahun (lahir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Desember 2003 berdasarkan Surat Permandian Paroki Santo Antonius Beokina Keuskupan Ruteng) hendak pergi membeli mie di kios, ia bertemu dengan OGI (anak Terdakwa) dan saat itu saksi Videlis Paur bertengkar mulut dengan OGI dan selanjutnya mereka saling memaki nama orang tua dan karena kalah akhirnya OGI menangis sedangkan saksi korban Videlis Paur melanjutkan perjalanan ke kios untuk membeli mie, namun saat berjalan pulang tiba-tiba saksi Videlis Paur dihadang oleh saksi Yulianus Tagung, yang saat itu langsung memukul saksi Videlis Paur pada bagian kepala dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal dengan keras dan saksi Videlis Paur menangis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa datang dan memegang tangan kiri saksi Videlis Paur dengan tangan kanannya selanjutnya tangan kirinya dengan terkepal memukul saksi Videlis Paur berulang kali ke arah bagian kepala pada bagian mata dan telinga, kemudian Terdakwa menyeret saksi Videlis Paur menuju rumah saksi Videlis Paur masuk ke arah dapur dimana saksi Getrudis Lindas berada dan kemudian Terdakwamemukul lagi badan depan dan bagian kaki saksi Videlis Paur secara berulang kali, kemudian saksi Getrudis Lindas yang saat itu berada di rumah langsung bertanya kepada Terdakwa "kenapa saya punya anak dipukul demikian " kemudianTerdakwamenjawab "saya pukul kau punya anak karena dia maki saya" setelah Terdakwalangsung pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Videlis Paur mengalami luka memar dibawah matar kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 001.7/64/V/2015 yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur Telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Permandian atas nama VIDELIS PAUR, maka dikembalikan kepada saksi GETRUDIS LINDAS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwadapat merusak mental saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak yang harus dinafkahi;
- Bahwa Terdakwa dengan keluarga korban sudah berdamai dan Terdakwa sudah memberikan santunan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISIDORUS SEBATU alias DORUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa:1 (satu) lembar Surat Permandian atas nama **VIDELIS PAUR**;

Dikembalikan kepada saksi GETRUDIS LINDAS;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Jum'at, tanggal 20 Oktober 2015**, oleh kami **HARRIS TEWA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.** dan **NASUTION, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 8 Oktober 2015** oleh kami **HARRIS TEWA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **NASUTION, SH.** dan **ARIEF MAHARDIKA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **HEDWIG I. WATTIMENA, AMd.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh **ROMUALDUS M. DJEHABUT, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng, Terdakwa dengan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

NASUTION, SH. HARRIS TEWA, SH. MH.

ttd

ARIEF MAHARDIKA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

HEDWIG I. WATTIMENA, AMd.